



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu membuat standar Harga Satuan Bangunan Gedung sebagai acuan dalam perencanaan setiap bangunan milik negara;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA/RKA atau dokumen lain yang disamakan pada Tahun Anggaran 2019 maka perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Negara.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW
 NOMOR : 62 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 Januari 2019
 TENTANG : PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KAB. BOLAANG MONGGONDOW TAHUN 2019

**PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TAHUN 2019**

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp 5.280.000,00	Rp 4.390.000,00

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp 5.250.000,00	Rp 5.120.000,00	Rp 3.830.000,00

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T = 1.50 M	T = 3.00 M	T = 2.00 M
Rp 3.290.000,00	Rp 2.030.000,00	Rp 1.920.000,00

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT, T = 1.50 M	T = 2.50 M	T = 2.00 M
Rp 3.130.000,00	Rp 1.310.000,00	Rp 1.220.000,00

BUPATI BOLAANG MONGGONDOW


 YASTI SOPHREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 62 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 Januari 2019
 TENTANG : PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 TAHUN 2019

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2 ▪ Rumah Dinas Tipe C,D, dan E ▪ Pelayanan kesehatan: Puskesmas ▪ Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai
Tidak Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe-nya/ diatas 2 lantai/ >500 m2 ▪ Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkat ▪ Rumah Sakit Klas A & B ▪ Universitas/Akademi

KLASIFIKASI RUMAH NEGARA

KLAS	PENGUNAAN BANGUNAN
A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan ▪ Pejabat yang setingkat
B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil ▪ Pejabat yang setingkat
C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasubdit, Kabag, Kabid ▪ Pejabat yang setingkat
D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasi, Kasubag, Kasubdid ▪ Pejabat yang setingkat
E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasubseksi ▪ Pejabat yang setingkat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW